



**PUTUSAN**  
**Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**USEP SUTRISNO** , Umur 48 tahun, Pekerjaan Karyawan PT. Citra Riau Sarana, Alamat Perum. Puri Indah Kualu Gg. Kamelia R 8 No 103 Kel. Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar Riau, memberi kuasa kepada **TRIANDI BIMANKALID, SH., MH, T. MUHAMMAD WAWAN PERDANI, SH,** “Advokat/ Konsultan Hukum” pada Kantor Hukum “**LAW FIRM RAJA AGUNG BERTUAH & PARTNERS**”, beralamat di Jl. Srinkadi-Delima No. 32 Q, Pekanbaru-Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 10 Mei 2023 nomor register 129/SK/PHI/2023/PNPbr

-----**Pengg**  
**ugat;**

Lawan

**PT CITRA RIAU SARANA** , beralamat Desa Bumi Mulya, Kec. Logas Tanah Darat, Kab. Kuantan Singingi, Provinsi Riau , diwakili oleh **DANI MURDOKO** selaku Direktur Utama dalam hal ini memberi kuasa kepada **MUHAMMAD DAFFA AZZAKI LUBIS, RIZKY YONANDA, dan WILLY MAHAMBARA NAWANGKA MURTI,** semuanya Karyawan Perseroan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juni 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 5 Juni 2023 nomor register 137/SK/PHI/2023/PNPbr----- **Tergugat;**

Halaman 1 dari 23 Putusan PHI Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr



Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 17 Mei 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 Mei 2023 dalam Register Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

##### **A. DUDUK SOAL :**

1. Bahwa Pekerja Sdr. Usep Sutrisno adalah karyawan PT. Citra Riau Sarana mulai bekerja pada tanggal 14 Juni 2014 dengan jabatan asisten Civil Engineering dengan mendapat upah sebesar Rp. 8.908.500,-/ bulan (delapan juta Sembilan ratus delapan ribu lima ratus rupiah);
2. Bahwa Pekerja Sdr. Usep Sutrisno pada tanggal 30 Maret 2021 telah diputus hubungan kerja dengan perusahaan atas alasan mendesak sesuai hasil temuan Audit yang dilakukan pada tanggal 25 Februari 2022 karena adanya perubahan Spesifikasi untuk pembangunan rumah G2 dan G4 ;
3. Bahwa untuk pembangunan rumah G2 dan G4 tersebut spesifikasi pembangunannya tidak pernah dinyatakan didalam surat perjanjian kerja (SPK) yang ditanda tangani oleh pihak kontraktor;
4. Bahwa pekerjaan pembangunan G2 dan G4 ini sudah dijalankan/dilaksanakan oleh Pihak Kontraktor walaupun (SPK) tersebut belum ditanda tangani oleh Pihak Perusahaan maupun Pihak Kontraktor;
5. Bahwa Pekerja Sdr. Usep Sutrisno sudah menyampaikan secara resmi melalui Whatshap (WA) kepada atasannya (manager Traksi) pada tanggal 22 Januari 2022, "bahwa ada perubahan jenis batu bata yang dipenawaran dengan yang dipasang diperumahan tersebut", yang mana didalam penawaran dibuat oleh Kontraktor, batu bata yang ditawarkan tersebut kualitasnya tidak bagus. Lalu Pekerja Sdr. Usep Sutrisno meminta kepada Kontraktor agar memasang batu bata hebel yang kualitasnya lebih bagus dan harganya cukup tinggi dari pada batu bata yang dibuat didalam penawaran;

Halaman 2 dari 23 Putusan PHI Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr



6. Bahwa Pekerja Sdr. Usep Sutrisno atas perubahan spesifikasi material tersebut sudah disetujui oleh Pimpinan Tertinggi Perusahaan PT. Citra Riau Sarana pada tanggal 26 Februari 2022
7. Bahwa Pekerja Sdr. Usep Sutrisno selama bekerja di Perusahaan PT. Citra Riau Sarana tidak pernah menerima Surat Peringatan dalam bentuk apapun baik secara lisan maupun tertulis;
8. Bahwa sikap Perusahaan PT.Citra Riau Sarana yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Pekerja Sdr. Usep Sutrisno dengan alasan mendesak sebagaimana surat Perusahaan No.003/CRK/PHK/III/2022 tanggal 30 Maret perihal pemberitahuan, pertimbangan Hukum Mediator sikap Perusahaan tersebut tidak dapat dibenarkan;
9. Bahwa adapun alasan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dikemukakan oleh PT.Citra Riau Sarana untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Pekerja Sdr. Usep Sutrisno berdasarkan poin No 8 (delapan) adalah tidak sah dan tidak dapat dipertanggung jawabkan serta menyalahi prosedur yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Waktu Kerja Tertentu Alih Daya Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja disebutkan:  
Hubungan kerja adalah Hubungan Pengusaha Dengan Pekerja/Buruh Berdasarkan Perjanjian Kerja, Yang Mempunyai Unsur Pekerjaan , Upah Dan Perintah;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (15) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Waktu Kerja Tertentu Alih Daya Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja disebutkan:  
Pemutusan Hubungan Kerja adalah Pengakhiran Hubungan Kerja Karena Sesuatu yang Mengakibatkan Berakhirnya Hak dan Kewajiban Antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha;
12. Bahwa Perusahaan PT.Citra Riau Sarana dalam melakukan pengakhiran dengan Pekerja Sdr. Usep Sutrisno dapat mempedomani ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih Daya Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yang berbunyi:  
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja /buruh karena alasan keadaan memaksa (*force majeure*) yang tidak

Halaman 3 dari 23 Putusan PHI Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr



- mengakibatkan mengakibatkan perusahaan tutup maka pekerja/buruh berhak atas:
- Uang pesangon sebesar 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
  - Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan
  - Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4)
13. Bahwa Dinas ketenagakerjaan Provinsi Riau melalui surat nomor : 560/Disnakertrans-HK/2022 telah dilakukan pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat, untuk menghadap Mediator Disnaker Provinsi Riau dan sudah dihadiri oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;
14. Bahwa atas proses mediasi tersebut diatas telah keluar ANJURAN Disnaker Provinsi Riau Nomor: 560/Disnakertrans-HK/1773/2022 tertanggal 14 Juni 2022 yaitu sebagai berikut;
- Agar pihak Perusahaan PT. Citra Riau Sarana dalam pengakhiran Hubungan Kerja antara Perusahaan dengan Pekerja Sdr. Usep Sutrisno membayarkan hak-hak pekerja berupa:
    - Uang Pesangon  
 $0,75 \times 8 \text{ bulan upah} \times \text{Rp; } 8.908.500,- = \text{Rp. } 53.451.000$
    - Uang Penghargaan Masa Kerja  
 $2 \text{ bulan upah} \times \text{Rp; } 8.908.500,- = \text{Rp. } 27.725.000$   
Jumlah  $= \text{Rp. } 80.176.500$   
(Terbilang : delapan puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah)
  - Agar pihak pekerja Sdr. Usep Sutrisno dapat menerima hak-hak pekerja sebagaimana tercantum ;
15. Bahwa Terhadap Anjuran tersebut telah dijawab oleh Penggugat dan Penggugat MENERIMA anjuran tersebut akan tetapi sampai saat ini pihak Tergugat secara resmi didalam jawabannya atas anjuran MENOLAK dan tidak mengindahkan/melaksanakan anjuran dari Disnaker Provinsi Riau tersebut;
16. Bahwa Gugatan Penggugat diatas berdasarkan Hukum dan fakta, maka sangat berdasar jika Tergugat dihukum untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan diatas serta membayarkan hak Penggugat sebagaimana diatas;
17. Bahwa atas tidnadaan Tergugat tersebut, tentu telah menimbulkan kerugian yang sangat besar kepada Penggugat terlebih selama menunggu



kepastian hukum dalam perkara ini, maka untuk itu penggugat memohon untuk dibebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya masa tunggu kepada Penggugat sebagaimana dalam perhitungan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas telah sesuai fakta dan dasar hukum yang kuat, maka mohon kiranya Yth Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq Bapak/ Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil Para Pihak untuk mengadakan sidang dan memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM PROVISI;**

1. Mengabulkan tuntutan provisi penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum tergugat untuk membayar upah penggugat selama proses hukum berjalan sampai dengan adanya penetapan atau putusan dari pengadilan hubungan industrial
3. Menjatuhkan putusan sementara secara serta merta meskipun ada perlawanan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*)
4. Menetapkan sita jaminan terhadap harta Tergugat apabila tidak dilaksanakannya putusan provisional dalam perkara a quo.

**DALAM POKOK PERKARA;**

**PRIMAIR;**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara seketika dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Uang Pesangon :
$$0,75 \times 8 \text{ bulan upah} \times \text{Rp; } 8.908.500,- = \text{Rp. } 53.451.000$$
  - b. Uang Penghargaan Masa Kerja
$$2 \text{ bulan upah} \times \text{Rp; } 8.908.500,- = \text{Rp. } 27.725.000$$TOTAL = Rp. 80.176.500,-  
(terbilang : Delapan Puluh Juta Serratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)
3. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.0000,- (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan dalam perkara a quo;
4. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, banding maupun Kasasi (*Uit Vorbaar Bij Voraad*);

Halaman 5 dari 23 Putusan PHI Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr





5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

**SUBSIDAR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon Putusan yang seadil- adilnya (Ex.Aequo Et.Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dan seluruh dalil Penggugat, kecuali secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat jelas menolak dalil Gugatan Penggugat mengenai pembangunan rumah G2 dan G4 tersebut spesifikasi pembangunannya tidak pernah dinyatakan didalam surat perjanjian kerja (SPK) yang ditandatangani oleh pihak kontraktor adalah pernyataan yang sangat keliru, yang benar adalah bahwa pembangunan rumah G2 dan G4, telah disepakati oleh Pimpinan Perusahaan yang berwenang dan pihak Kontraktor dalam bentuk Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Pembangunan rumah G2 dan G4 beserta spesifikasinya;
3. Bahwa Tergugat jelas menolak dalil Gugatan Penggugat pada angka 4 gugatan Penggugat, dimana hal tersebut sifatnya sangat subjektif dan mengada-ada, dimana mustahil sebelum dilaksanakan Pekerjaan Pemborongan rumah Perusahaan tanpa terlebih dahulu disepakati melalui Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Pekerjaan, oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim memeriksa Perkara untuk memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan;
4. Bahwa Tergugat jelas menolak dalil Gugatan Penggugat pada angka 5 gugatan Penggugat tidaklah benar, dimana sampai saat ini tidak ada Surat Kuasa dari Pimpinan Perusahaan yang menyepakati Perjanjian Pekerjaan Pemborongan rumah G2 dan G4 kepada atasan Penggugat (Manager

*Halaman 6 dari 23 Putusan PHI Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr*



Traksi) ataupun selainnya yang memerintahkan untuk mengubah material pembangunannya, sehingga dalil gugatan Penggugat pada angka 5 haruslah ditolak dan dikesampingkan;

5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 5 gugatan Penggugat adalah jelas mengada-ada sebab didalam Struktur Organisasi Perusahaan, tidak ada hubungannya antara Pekerjaan di Sipil (Bagian Penggugat) dengan Pekerjaan di Bagian Traksi, karena pekerjaan-pekerjaan dibagian sipil adalah terkait dengan pembangunan dan perawatan bangunan aset Perusahaan sedangkan Bagian Traksi adalah hanya jelas-jelas berhubungan dengan perawatan, perbaikan dan pengelolaan kendaraan-kendaraan milik Perusahaan;
6. Bahwa Keempat syarat untuk sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 BW adalah :
  - 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
  - 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
  - 3) Suatu hal tertentu
  - 4) Suatu sebab yang halal

Oleh karena itu, apabila terdapat perubahan isi dalam suatu Perjanjian, pastilah dibuat Addendum (tambahan/perubahan klausula Perjanjian) yang disepakati kembali oleh Para Pihak yang membuatnya, agar demi hukum Perjanjian tersebut tetaplah sah dan mengikat Para Subjek Perjanjian;

7. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan perubahan spesifikasi material sudah disetujui oleh Pimpinan Tertinggi Perusahaan PT. Citra Riau Sarana pada 26 Februari 2022 adalah keliru dan tidak berdasar, dimana persetujuan tersebut hanyalah berupa dokumen Berita Acara yang diketahui bukan oleh Pihak Perusahaan yang berwenang dalam surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan rumah G2 dan G4, dan Berita Acara tersebut dibuat oleh Penggugat pada tanggal 26 Februari 2022, sementara temuan dari Tim Internal Audit Perusahaan pada saat pemeriksaan tanggal 14 Februari 2022, artinya telah ada temuan dari Tim Internal Audit lalu Penggugat dengan sengaja membuat dan menyusulkan Berita Acara Perubahan Spesifikasi Material Pembangunan rumah G2 dan G4 sebagai dalih alasan pembenar;
8. Bahwa terhadap perubahan spesifikasi material dalam Perjanjian Pekerjaan Pemborongan rumah G2 dan G4 haruslah disepakati Addendum perubahan spesifikasi material dalam Pekerjaan Pemborongan rumah G2 dan G4 yang disepakati oleh Para subjek Perjanjian Pekerjaan

Halaman 7 dari 23 Putusan PHI Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr



Pemborongan rumah G2 dan G4, bukan dalam Berita Acara Perubahan Spesifikasi Material Pembangunan rumah G2 dan G4 yang Penggugat sendiri buat, sehingga dalil gugatan Penggugat pada angka 7 haruslah ditolak dan dikesampingkan;

9. Bahwa yang dimaksud dengan keadaan kahar (*Force Majeur*) adalah suatu keadaan atau situasi yang memaksa, seperti: bencana alam, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusakan, Peraturan Pemerintah atau apapun yang mengakibatkan suatu kewajiban tidak mungkin lagi untuk dilaksanakan.

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam angka 8, 9 dan 12 adalah keliru yaitu dengan memberikan dasar PHK berdasarkan Pasal 45 ayat (2) PP No 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yang berbunyi :

*"Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan keadaan memaksa (force majeure) yang tidak mengakibatkan perusahaan tutup".*

11. Bahwa yang menjadi dasar Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat adalah tindakan Penggugat yang tidak sesuai dengan kewenangannya mengubah spesifikasi material dalam Pekerjaan Pemborongan rumah G2 dan G4, dimana tindakan tersebut Perusahaan tidak akan menolerir tindak perbuatan dengan alasan apapun juga yang dipandang sebagai alasan-alasan mendesak dalam arti perbuatan-perbuatan atau sifat-sifat atau sikap yang mengakibatkan hubungan kerja tidak patut untuk dilanjutkan lagi;

12. Bahwa penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang dapat merugikan orang lain dengan daya upaya (muslihat) yang dapat dilakukan dalam jabatan atau wewengannya.

13. Bahwa tindakan Penggugat yang melakukan daya upaya (tipu muslihat) dengan melampaui wewengannya, yang telah diakui oleh Penggugat sendiri dalam Surat Pernyataanya yakni mengubah spesifikasi material dalam pembangunan rumah G2 dan G4 dimana secara *Legal standing* Penggugat bukanlah Pihak yang sah/berwenang (subjek Hukum Perjanjian) dalam Perjanjian Pekerjaan Pemborongan rumah G2 dan G4;

14. Oleh karena itu tindakan Penggugat diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 94 huruf a Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Citra Riau Sarana yang berbunyi "Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan

Halaman 8 dari 23 Putusan PHI Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr





pelanggaran bersifat mendesak yakni : a. melakukan penipuan, pencurian, penggelapan barang dan atau uang milik Perusahaan"

Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 Ayat (2) PP No 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

15. Bahwa dalam Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja telah diatur bahwa "Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama maka Pekerja/Buruh", yang selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja disebutkan bahwa "Pelanggaran bersifat mendesak yang dapat diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama sehingga Pengusaha dapat langsung memutuskan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh";
16. Bahwa permohonan Penggugat kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memerintahkan Tergugat untuk membayarkan biaya masa tunggu kepada Penggugat sesuai sebagaimana dalam perhitungan yang berlaku adalah tidak berdasar dan mengada-ada, sehingga sudah sewajarnya ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

#### DALAM PROVISI

1. Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak pembayaran upah Penggugat selama proses hukum berjalan sampai dengan adanya penetapan atau putusan dari pengadilan hubungan industrial;
3. Menolak pelaksanaan putusan sementara serta merta meskipun ada perlawanan Kasasi
4. Menolak penetapan sita jaminan terhadap harta Tergugat apabila tidak dilaksanakannya putusan provisional dalam perkara *a quo*



DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah putus hubungan kerja sejak 30 Maret 2022 karena Penggugat telah melakukan Pelanggaran yang bersifat mendesak sesuai dengan Ketentuan Pasal 94 huruf a Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Citra Riau Sarana dan memberikan Uang Penggantian Hak kepada Penggugat;
3. Menolak hak pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja yang diajukan Penggugat;
4. Menolak pembayaran uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan dalam perkara *a quo*;
5. Menolak putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, banding maupun Kasasi;
6. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat.

Atau, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat bermeterai cukup, telah diperiksa sebagian sesuai dengan aslinya sebagian berupa fotokopi dari fotokopi sebagai berikut:

1. Fotocopy Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor 560/Disnakertrans-HK/1773 tertanggal 14 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Mediator Dasril, S.H. dan Martaperi, S.H. dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau yakni Dr. Imron Rosyadi, S.T., M.H., diberitanda bukti -----**P-1**;
2. Fotocopy Berita Acara Perubahan Spesifikasi Material Pembangunan Rumah G-4 dan Rumah G-2 tertanggal 26 Februari 2022, dibuat dan ditandatangani oleh Usep Sutrisno (Penggugat) serta diketahui dan ditandatangani oleh Suharto selaku EM PT. CRS (Citra Riau Sarana) dan Jhon F Siahaan selaku GEM PT. CRS (Citra Riau Sarana), diberitanda bukti -----**P-2**;
3. Fotocopy Berita Acara Perbaikan Rumah G-6 AFD.III PT. Citra Riau Sarana tertanggal 25 Februari 2022, dibuat dan ditandatangani oleh Usep Sutrisno (Penggugat) serta diperiksa dan ditandatangani oleh Suharto selaku EM PT.



- CRS (Citra Riau Sarana) dan disetujui dan ditandatangani oleh Jhon F Siahaan selaku GEM PT. CRS (Citra Riau Sarana), diberitanda bukti ----**P-3**;
4. Fotocopy Surat Keputusan No : 007/JJP-HRD/SK/VI/2014 tentang Penerimaan Karyawan, tertanggal 13 Juni 2014, ditandatangani oleh Widodo Adjiwibawa selaku Head HRD, diberitanda bukti -----**P-4**;
5. Fotocopy Surat Keputusan No : 001/HCO-CRS/SKPB/II/2022 tentang Penetapan Jabatan, tertanggal 01 Februari 2022, ditandatangani oleh Memed Kosasih selaku Corporate HC Head, diberitanda bukti -----**P-5**;
6. Fotocopy Surat Tanggapan atas Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat (Usep Sutrisno) tertanggal 02 April 2022, diberitanda bukti -----**P-6**;
7. Fotocopy Dokumen Hasil Penilaian Kinerja dengan Nomor : 112/HRD-KPK/V/2021, atas nama Penggugat (Usep Sutrisno) yang dinilai dan ditandatangani oleh Yusrizal selaku Regional Head dengan Catatan Hasil yakni Dapat Diusahakan Untuk Dapat Naik Golongan Dari 5A ke 5B, diberitanda bukti -----**P-7**;
8. Fotocopy Surat Permohonan Penggugat (Usep Sutrisno) untuk Cuti Bekerja di PT Citra Riau Sarana dari tanggal 05 November 2011 sampai tanggal 13 November 2011, diberitanda bukti -----**P-8**;
9. Print out Screenshoot Email dari Ilham selaku GM EPD tentang Persiapan Tapak Bangunan Rumah Staff PT CRS yang dikirimkan ke Penggugat dan Manajer Traksi (Dedek Sulaiman), diberitanda bukti -----**P-9a**;  
Print out Chat WA antara Penggugat (Usep Sutrisno) dengan Ilham selaku GM EPD tentang Permintaan Penandatanganan Pengajuan Promosi Staf untuk Penggugat yang harus ditandatangani oleh Atasan Penggugat, diberitanda bukti -----**P-9b**;
10. Print out Chat WA tertanggal 22 Januari 2022 antara Penggugat (Usep Sutrisno) dengan Dedek Sulaiman selaku Manajer Traksi yang merupakan Atasan Langsung Asisten Sipil tentang Laporan Kerja Penggugat terkait Progress Pembangunan Rumah G-2 dan G-4, diberitanda bukti -----**P-10**;
11. Print out Chat WA tertanggal 21 Januari 2022 antara Penggugat (Usep Sutrisno) dengan Oki selaku Personal Admin (PA) Regional Head (Siswanta Capah) yang merupakan Asisten atau Bahasa Umumnya ialah Sekretaris dari Regional Head (RH) tentang Laporan Kerja Penggugat terkait Progress Pembangunan Rumah G-2 dan G-4, diberitanda bukti -----**P-11**;



12. Print out Progress atau Hasil Bangunan yang pernah atau sudah dikerjakan oleh PT Citra Riau Sarana yang bukan menggunakan Batu Bata tetapi menggunakan Batako, Laporan tertanggal 22 Juli 2021, diberitanda bukti -----P-

**12a;**

Print out Progress atau Hasil Bangunan yang pernah atau sudah dikerjakan oleh PT Citra Riau Sarana yang bukan menggunakan Batu Bata tetapi menggunakan Cemend Board, Laporan bulan April 2018, diberitanda bukti P-12b; Print out Progress atau Hasil Bangunan yang pernah atau sudah dikerjakan oleh PT Citra Riau Sarana yang bukan menggunakan Batu Bata tetapi menggunakan Batako, Laporan bulan Desember 2016, diberitanda bukti -----P-12c;

13. Print out Struktur Organisasi PT Citra Riau Sarana dari sisi pertanggungjawaban secara Lokasi Daerah Kebun, diberitanda bukti --P-13;
14. Print out Struktur Organisasi PT Citra Riau Sarana dari sisi pertanggungjawaban secara khusus atau dapat disebut Tim Khusus, diberitanda bukti----- P-14;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan seorang saksi di persidangan yaitu **Edwin Leonardo Armay**, yang dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Tergugat guna membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat bermeterai cukup, telah diperiksa sebagian sesuai dengan aslinya sebagian berupa fotokopi dari fotokopi sebagai berikut:

1. Fotocopy Perjanjian Borongan (SPK) Nomor 014/HD/CRS/WS/P/G4/XI/2021, diberitanda bukti----- T-1;
2. Fotocopy Perjanjian Borongan (SPK) Nomor 015/HD/CRS/WS/P/G2/XI/2021, diberitanda bukti-----T-2;
3. Fotocopy Job Description Manajer Traksi, diberitanda bukti----- T-3;
4. Fotocopy Berita Acara Perubahan Spesifikasi Material Pembangunan Rumah G-2 dan G-4, diberitanda bukti----- T-4;
5. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Internal Audit Perusahaan, diberitanda bukti----- ---- T-5;



6. Foto Hasil Pembangunan Rumah G-2 dan G-4, diberitanda bukti----- **T-6;**
7. Fotocopy Surat Pernyataan Penggugat, diberitanda bukti----- **T-7;**
8. Fotocopy Surat Pernyataan Regional Head, diberitanda bukti----- **T-8;**
9. Fotocopy Struktur Organisasi Sumatera Non THIP-Regional 1, diberitanda bukti----- **T-9;**
10. Print out Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, diberitanda bukti----- **T-10;**
11. Print out Penjelasan Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, diberitanda bukti-----  
-- **T-11;**
12. Print out Pasal 94 huruf a Perjanjian Kerja Bersama PT. Citra Riau Sarana Periode 2021-2023, diberitanda bukti----- **T-12;**
13. Print out Jawaban Atas Anjuran Disnaker, diberitanda bukti----- **T-13;**
14. Fotocopy Daftar Absensi/ Kehadiran *Closing Meeting* Departemen Audit Internal, diberitanda bukti ----- **T-14;**
15. Fotocopy Dokumen Rencana Anggaran Belanja (RAB) Rumah G-2, diberitanda bukti----- **T-15;**
16. Fotocopy Dokumen Rencana Anggaran Belanja (RAB) Rumah G-4, diberitanda bukti----- **T-16;**

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu: 1. **Riyono**, 2. **Dionisius Andhika Diandra**, masing-masing dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan kesimpulan masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;





## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa bersama dengan gugatannya Penggugat mengajukan permohonan provisi berupa membayar upah penggugat selama proses hukum berjalan sampai dengan adanya penetapan atau putusan dari pengadilan hubungan industrial, menjatuhkan putusan sementara secara serta merta meskipun ada perlawanan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), dan menetapkan sita jaminan terhadap harta Tergugat apabila tidak dilaksanakannya putusan provisional dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa upah proses upah proses phk adalah upah yang dibayar kepada pekerja yang lamanya ditentukan oleh Hakim pada putusan akhir karena dalam melakukan phk pengusaha terbukti tidak melakukan skorsing dan tidak pula membayar gaji, sedangkan PHK terbukti tidak sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku, bahwa Undang Undang Ketenagakerjaan tidak mengatur secara rinci mengenai upah proses, bahwa tuntutan mengenai upah proses tersebut bersandar kepada ketentuan pasal 157A ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan :

#### Pasal 157A

(1) Selama penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengusaha dan pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya.

(2) Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap membayar upah beserta hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

(3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, harus dimaknai selama proses penyelesaian perselisihan kedua belah pihak tetap melaksanakan kewajiban masing-masing dengan demikian pekerja wajib dibayar upahnya jika melaksanakan pekerjaan dengan pengecualian hanya jika pekerja diberikan skorsing menjelang PHK oleh pengusaha, bahwa pembayaran upah proses dimaksud menurut Majelis Hakim sangat bergantung kepada sah tidaknya Pemutusan Hubungan Kerja yang harus melewati proses pembuktian di persidangan, dengan demikian tuntutan upah proses Penggugat dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan upah proses dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap permohonan menjatuhkan putusan sementara secara serta merta atas pembayaran upah proses meskipun ada perlawanan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan meletakkan sita jaminan, oleh karena tidak jelas mengenai objek serta tidak disertai dengan bukti kepemilikan yang memadai terhadap objek yang dimintakan sita oleh karena permohonan sita jaminan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, permohonan provisi Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja tetap pada Tergugat sejak 23 Juni 2014;
2. bahwa Penggugat telah diputus hubungannya oleh Tergugat sejak tanggal 30 Maret 2022 berdasarkan surat No.003/CRK/PHK/III/2022;
3. Bahwa masa kerja Penggugat adalah 7 (tujuh) tahun lebih akan tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun;
4. Bahwa upah terakhir Penggugat adalah Rp8.908.500,00;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tindakan Tergugat yang telah memutus hubungan kerja Penggugat berdasarkan surat pemberitahuan No.003/CRK/PHK/III/2022 tanggal 30 Maret 2023 karena Penggugat telah melakukan pelanggaran, pemutusan hubungan kerja didalilkan oleh Penggugat tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, hal mana dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan pemutusan hubungan kerja Penggugat karena telah melakukan pelanggaran berupa melakukan perubahan material dinding bangunan rumah G2 dan G4 tanpa persetujuan pimpinan dan dikenakan sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan mendesak berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama / PKB sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku;

Halaman 15 dari 23 Putusan PHI Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat serta jawab-jinawab dalam perkara *a quo*. Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok perselisihan diantara para pihak adalah dalil-dalil gugatan mengenai alasan pemutusan hubungan kerja Penggugat yang menjadi dasar petitum pokok gugatan angka 2 berupa tuntutan kepada Tergugat untuk membayar pesangon dan uang penghargaan masa kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu persoalan fundamental terkait petitum pokok gugatan Penggugat tersebut diatas yaitu :

- Apakah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku beserta dengan segala konsekuensi hukumnya ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-14 dan seorang saksi yaitu **Edwin Leonardo Armay**;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-16 dan Saksi-saksi yaitu 1. **Riyono**, 2. **Dionisius Andhika Diandra**;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara dan mengesampingkan yang tidak relevan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat **P-1** tentang Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor 560/Disnakertrans-HK/1773 tertanggal 14 Juni 2022, dan serta saksi-saksi **Edwin Leonardo Armay**, **Riyono** dan saksi **Dionisius Andhika Diandra** yang pada pokoknya menerangkan adanya temuan audit terkait perubahan spek bahan bangunan rumah G2 dan G4, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat berawal dari pelaksanaan proyek Pembangunan rumah G2 dan G4 dimana Penggugat selaku asisten civil engineering telah melakukan perubahan spek



bangunan sehingga tidak sesuai dengan spek awal yang telah disepakati. Bahwa terhadap perselisihan tersebut telah diupayakan penyelesaian melalui perundingan mediasi namun tidak menemukan kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-2=T-4** berupa Berita Acara Perubahan Spesifikasi Material Pembangunan Rumah G-4 dan Rumah G-2 tertanggal 26 Februari 2022, bukti **T-5** tentang Hasil Pemeriksaan Internal Audit Perusahaan bila dihubungkan dengan keterangan saksi **Dionisius Andhika Diandra** yang pada pokoknya menerangkan audit dilaksanakan pada bulan Februari 2022 dan *closing* dilakukan pada tanggal 25 Februari 2022, saksi menerangkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2022 Berita Acara Perubahan Perubahan tersebut baru ada tanda tangan Penggugat dan belum ditandatangani oleh GM, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Berita Acara Perubahan Spesifikasi/Material tersebut dibuat setelah proses audit berjalan / dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-2=T-4** berupa Berita Acara Perubahan Spesifikasi Material Pembangunan Rumah G-4 dan Rumah G-2 tertanggal 26 Februari 2022 tersebut bila dihubungkan dengan bukti **T-15** dan **T-16** masing-masing berupa Dokumen Rencana Anggaran Belanja (RAB) Rumah G-2 dan Dokumen Rencana Anggaran Belanja (RAB/BOQ) Rumah G-4, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa John F. Siahaan selaku GEM PT CRS yang menandatangani Berita Acara Perubahan Spesifikasi/material juga terlibat langsung dan mengetahui spek awal dari proyek Pembangunan rumah G2 dan G4 tersebut, bahwa selain John F. Siahaan dokumen BOQ (**T-15, T-16**) tersebut juga ditandatangani oleh Dedek Sulaiman selaku Manager Traksi dengan demikian yang bersangkutan juga mengetahui spek awal pembangunan rumah G2 dan G4 tersebut dan keduanya telah menyetujui perubahan dimaksud walaupun persetujuan dilakukan setelah adanya temuan dari tim audit;

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti **P-9a** tentang *screenshot e-mail* dari Ilham selaku GM EPD tentang Persiapan Tapak Bangunan Rumah Staff PT CRS yang dikirimkan ke Penggugat dan Manajer Traksi (Dedek Sulaiman) dan **P-10** berupa Chat WA tertanggal 22 Januari 2022 antara Penggugat (Usep Sutrisno) dengan Dedek Sulaiman selaku Manajer Traksi yang merupakan Atasan Langsung Asisten Sipil tentang Laporan Kerja Penggugat terkait Progress Pembangunan Rumah G-2 dan G-4, Majelis Hakim menemukan fakta Dedek Sulaiman selaku Manager Traksi adalah pejabat yang ikut berperan dalam pembangunan tersebut dan mengenai adanya ketidaksesuaian



spesifikasi bangunan dari bata merah menjadi bata hebel telah dilaporkan oleh Penggugat kepada yang bersangkutan yang *notabene* ikut dalam pembuatan *Bill of Quantity/BOQ*/ atau RAB (bukti **T-15**, **T-16**) Pembangunan rumah tersebut dan mengetahui dari awal mengenai spek bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-11** berupa Chat WA tertanggal 21 Januari 2022 antara Penggugat (Usep Sutrisno) dengan Oki selaku Personal Admin (PA) Regional Head (Siswanta Capah), Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Regional Head selaku pimpinan tertinggi telah diberitahukan mengenai progress Pembangunan oleh Penggugat dan yang bersangkutan meminta agar laporan progress dimaksud dikirimkan kepada Dedek Sulaiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T-1** dan **T-2** masing-masing berupa Perjanjian Borongan (SPK) Nomor 014/HD/CRS/WS/P/G4/XI/2021 dan Perjanjian Borongan (SPK) Nomor 015/HD/CRS/WS/P/G2/XI/2021, bila dihubungkan dengan bukti **T-15**, **T-16** tentang RAB/BOQ proyek pembangunan rumah G2 dan G4, dan bukti **T-5** serta **T-6** berupa Foto Hasil Pembangunan Rumah G-2 dan G-4 Majelis Hakim menemukan fakta bahwa spesifikasi awal Pembangunan rumah G2 dan G4 adalah dengan menggunakan bata merah namun dalam pelaksanaan telah dirubah menjadi menggunakan bata hebel;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T-3** berupa Job Description Manajer Traksi, bukti **T-9** berupa Struktur Organisasi Sumatera Non THIP-Regional 1, bila dihubungkan dengan bukti **P-9b** berupa Chat WA antara Penggugat (Usep Sutrisno) dengan Ilham selaku GM EPD tentang Permintaan Penandatanganan Pengajuan Promosi Staf untuk Penggugat yang harus ditandatangani oleh Atasan Penggugat, serta bukti **T-15** dan **T-16** tentang RAB/BOQ proyek pembangunan rumah G2 dan G4, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa secara struktural Penggugat bertanggungjawab kepada Regional Head (RH) dan dalam pelaksanaan proyek Penggugat adalah dibawah kendali Manager Traksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Riyono** yang pada pokoknya menerangkan, bahwa pada saat pembangunan tersebut bulan November 2021 sulit mendapatkan bata merah karena bersamaan dengan pelaksanaan proyek PU, dan penggantian bata merah menjadi bata hebel adalah atas perintah Penggugat dan Penggugat sendiri yang menunjukkan toko penjual bata hebel tersebut yang berada di Panam, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa salah satu penyebab terjadinya perubahan bahan/material Pembangunan rumah G2 dan G4 adalah karena kelangkaan bata merah,





namun dalam hal ini Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa mengenai keadaan tersebut telah dilaporkan oleh Penggugat kepada pejabat terkait c.q. Manajer Traksi atau pejabat lainnya, namun kendatipun demikian dalam pelaksanaannya Penggugat telah melaporkan progress pembangunan rumah G2 dan G4 dengan menggunakan bata hebel kepada Dedek Sulaiman selaku Manajer Traksi (vide bukti **P-10**) dan Manajer Traksi sebagai pejabat yang ikut berperan dalam pembuatan RAB dan mengetahui spek awal proyek tidak pernah mengingatkan Penggugat terkait adanya ketidaksesuaian bahan/material bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan proyek rumah G2 dan G4 ini secara faktual Penggugat melaporkan progress pekerjaan pembangunan rumah G2 dan G4 yang menggunakan bata hebel kepada Manajer Traksi, bahwa tindakan Penggugat yang tidak melaporkan terlebih dahulu adanya kelangkaan bata merah saat pelaksanaan proyek kepada pejabat yang berwenang dan melakukan perubahan spek bangunan dan melakukan inisiatif sendiri merubah material bangunan yang bukan kewenangannya tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun sehingga tindakan Penggugat menurut Majelis Hakim merupakan suatu pelanggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Riyono** yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembayaran atas proyek G2 dan G4 tersebut telah diterima 100% dan tidak ada komplain dari Tergugat, dan saksi menerangkan bahwa rumah G2 telah dihuni oleh pekerja, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat telah menerima pekerjaan proyek tersebut sehingga harus dimaknai Tergugat telah menerimanya dengan segala perubahan yang ada dengan demikian permasalahan ketidaksesuaian tersebut telah dianggap selesai oleh Tergugat namun hanya menyisakan permasalahan pelanggaran prosedur pelaksanaan proyek oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat tersebut telah diberikan sanksi oleh Tergugat berupa Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, jo Pasal 36 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu



Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, disebutkan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama, dan untuk kesalahan tertentu Pemutusan Hubungan Kerja dapat dilakukan karena alasan mendesak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa pemutusan hubungan kerja dengan alasan mendesak oleh Tergugat didasarkan kepada ketentuan Perjanjian Kerja Bersama pasal 94 huruf a yang mengadopsi dari contoh perbuatan yang merupakan pelanggaran bersifat mendesak berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yang dalam hal ini menurut Majelis Hakim ketentuan tersebut tidak relevan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat yaitu melakukan perubahahan spek bangunan tanpa persetujuan manajemen, bahwa terhadap pelanggaran yang bersifat prosedural tersebut pada dasarnya masih dapat dilakukan pembinaan kepada Penggugat dengan pemberian Surat Peringatan yang disesuaikan dengan bobot kesalahan yang dapat disertai dengan tuntutan ganti rugi jika ada diatur dalam sarana hubungan kerja yang berlaku baik Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, maupun Perjanjian Kerja Bersama, berdasarkan hal tersebut, maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan telah melakukan pelanggaran bersifat mendesak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatannya Penggugat menuntut untuk dibayarkan hak-hak atas Pemutusan Hubungan Kerjanya, Majelis hakim berkesimpulan Penggugat telah menegaskan niatnya untuk tidak lagi melanjutkan hubungan kerjanya dengan Tergugat, oleh karenanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus berdasarkan putusan ini sejak putusan diucapkan karena pelanggaran;

Halaman 20 dari 23 Putusan PHI Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, kepada Penggugat dengan masa kerja 7 (tujuh) tahun lebih dibayarkan hak-hak berupa;

- a. Uang Pesangon :  $0,5 \times 8 \times \text{Rp}8.908.500,00 = \text{Rp}35.634.000,00$ ;
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja :  $3 \times \text{Rp}8.908.500,00 = 26.725.500,00$ ;

Jumlah : **Rp62.359.500,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)** dengan demikian petitum gugatan angka 2 dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 berupa dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan dalam perkara a quo oleh Tergugat, oleh karena amar putusan ini mengandung pembayaran sejumlah uang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 606a RV jo yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 bahwa penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa. maka permohonan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 untuk menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, banding maupun Kasasi (*Uit Vorbaar Bij Voraad*), bahwa oleh karena terhadap putusan ini masih terbuka upaya hukum dan guna menghindari kesulitan bagi Penggugat sendiri apabila di kemudian hari terdapat putusan yang berbeda, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara sejumlah tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 606A RV, Pasal 154A ayat (1) huruf k, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah



dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 36 huruf k, Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

##### DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi Penggugat tersebut;

##### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan melakukan pelanggaran bersifat mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku oleh karenanya batal demi hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan ini sejak putusan diucapkan karena pelanggaran;
4. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat sebagai berikut
  - a. Uang Pesangon :  $0,5 \times 8 \times \text{Rp}8.908.500,00 = \text{Rp}35.634.000,00$ ;
  - b. Uang Penghargaan Masa Kerja :  $3 \times \text{Rp}8.908.500,00 = \text{Rp}26.725.500,00$ ;Jumlah : **Rp62.359.500,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)**
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara sejumlah Rp300.000,00;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami, **ZEFRI MAYELDO HARAHAP, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARSYAWAL, S.E., S.H.** dan **RUSTAN SINAGA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr tanggal 24 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, 29 Agustus 2023, diucapkan

Halaman 22 dari 23 Putusan PHI Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr



dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hj. SURYANI AFAN, S.H., dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ARSYAWAL, S.E., S.H.**

**ZEFRI MAYELDO HARAHAP, S.H., M.H.**

**RUSTAN SINAGA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hj. SURYANI AFAN, S.H.

Perincian biaya :

1. Panggilan Tergugat.....	:	Rp250.000,00;
2. A T K .....	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp300.000,00;</u>
		( tiga ratus ribu rupiah)